



P E N E T A P A N

NOMOR 59/ Pdt.P / 2018 / PN. Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

SANDYA RUJITO, Laki-laki, Lahir di Blitar 08 April 1988, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Dusun Karanggayam II, Rt.002, Rw.004, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 59/Pen.P/2018/PN.Blt tertanggal 06 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 59/Pdt.P/2018/PN.Blt tertanggal 7 Maret 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 6 Maret 2028 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor Register : 59/Pdt.P/2018/PN.Pml. pada tanggal 06 Maret 2018, yang untuk selengkapny menyampaikan permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Bu MURTIN seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki bernama RUSTAMAJI (PAK RUSTAMAJI) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1970) dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI, selanjutnya WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI menikah dengan WAGIRAN dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 59 / Pdt. P / 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iaki beernama SANDYA RUJITO (Pemohon), selanjutnya WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan WAGIRAN bercerai ;

2. Bahwa Bu MURTIN karena sudah tua akan ngibahkan dua bidang tanah yaitu :

- Sebidang tanah darat persil 57 D II luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat , Kabupaten Blitar ;
- Sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;

Kepada cucu satu-satunya yaitu SANDYA RUJITO (Pemohon) ;

3. Bahwa Ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI memiliki sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 45 da.C No.1499 terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, akan tetapi karena ibu pemohon tersebut sakit jiwa (sakit ingatan) maka tanah tersebut akan pemohon balik nama menjadi atas nama pemohon ;

4. Bahwa Nenek pemohon yang bernama MURTIN kesulitan ketika akan menghibahkan tanah-tanah miliknya kepada cucu satu-satunya (pemohon), karena Nenek pemohon masih mempunyai anak kandung yang juga ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI yang sedang sakit jiwa (sakit ingatan), demikian juga pemohon bermaksud membalik nama tanah milik WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan maksud untuk mengamankan harta milik ibu pemohon tersebut ;

5. Bahwa untuk keperluan balik nama tanah-tanah milik Nenek atau milik Nenek atau milik Ibu pemohon tersebut menjadi atas nama pemohon diperlakukan adanya penetapan pengampuan (Curatele) dan ijin dari Pengadilan Negeri untuk dapat menda tangani Akta Tanah untuk pensertipikatan mewakili ibu pemohon yang sakit ingatan tersebut ;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil pemohon untu diperiksa permohonannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pemohon adalah pengampu (curatele) dari ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI yang sakit ingatan ;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk dapat menanda tangani Akta Tanah untuk pensertifikatan tanah atas nama pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Cerai Nomor : 132 / AC/1999/PA BL, antara WAHYUNIATI Binti RUSTAMADJI dengan WAGIRAN Bin SUPARMAN, bertanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 145.126/409.20.3/III/2018 atas nama WAHYUMIARTI alias WAHYUNI menerangkan benar-benar penduduk Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tertanggal 2 Maret 2018 , bertanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3.11/409.20.3/III/2018 atas nama RUSTAMADJI yang beralamat Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tertanggal 02 Maret 2018 , bertanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505034107630127, atas nama WAHYUMIARTI tertanggal 27-04-2015, bertanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.3505032511140002, atas nama Kepala Keluarga WAHYUMIARTI, tertanggal 27-04-2015, bertanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505030804880001, atas nama SANDYA RUJITO, tertanggal 24-08-2012 , bertanda P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 355032511140001, atas nama Kepala Keluarga SANDYA RUJITO, tertanggal 25-11-2014 , bertanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga No.3505032006060051, atas nama Kepala keluarga MURTIN , tertanggal 25-11-2014 , bertanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor : KJ.01.02/XXVII.1.3.8/0989/2018 atas nama WAHYUMIARTI, tertanggal 21 Februari 2018, bertanda P-9 ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 355034112430001 atas nama MURTIN, tertanggal 25-08-2012, bertanda P-10 ;
11. Foto copy Daftar : Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor : 1246 atas nama MURTIN Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, bertanda P- 11 ;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 59/ Pdt. P/ 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Daftar perincian pajak bumi atas nama MURTIN No. 1244, bertanda P-12) ;
13. Foto copy Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan Nomor : 1499 atas nama WAHYUNI, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, bertanda P-13) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar serta bermaterai cukup sehingga dianggap sebagai surat-surat bukti yang sah, lalu diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-13 kemudian dihimpun menjadi satu dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. SAKSI NISFATUS SARIFAH :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon merupakan suami saksi ;
- Bahwa benar pemohon adalah anak laki-laki dari WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dan WAGIRAN ;
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI adalah anak perempuan dari Bu MURTIN dan RUSTAMADJI ;
- Bahwa Pak RUSTAMADJI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1970;
- Bahwa WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan WAGIRAN bercerai ;
- Bahwa Bu MURTIN karena sudah tua akan menghibahkan dua bidang tanah yaitu :
 - Sebidang tanah darat persil 57 D II luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI memiliki sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 45 da C No.1499 terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, akan tetapi karena ibu pemohon tersebut sakit jiwa (sakit ingatan) maka tanah tersebut akan pemohon balik nama menjadi atas nama pemohon ;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI sekarang posisi dirumah .
- Bahwa ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI sehari-hari yang memberi makan saksi ;
- Bahwa Nenek pemohon yang bernama MURTIN kesulitan ketika akan menghibahkan tanah-tanah miliknya kepada cucu satu-satunya (pemohon), karena Nenek pemohon masih mempunyai anak kandung yang juga ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI yang sedang sakit jiwa (sakit ingatan), demikian juga pemohon bermaksud membalik nama tanah milik WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan maksud untuk mengamankan harta milik ibu pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk keperluan balik nama tanah tanah milik Nenek atau milik ibu pemohon tersebut menjadi atas nama pemohon diperlukan adanya penetapan pengampunan (curatele) dan ijin dari Pengadilan Negeri untuk dapat menanda tangani Akta Tanah untuk pensertifikatan mewakili ibu pemohon yang sakit ingatan tersebut ;
- Bahwa permohonan ini semoga bisa dibulkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

2. SAKSI SUMAJI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pemohon adalah anak laki-laki dari WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dan WAGIRAN ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI adalah anak perempuan dari Bu MURTIN dan RUSTAMADJI ;
- Bahwa Pak RUSTAMADJI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1970;
- Bahwa WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan WAGIRAN bercerai ;
- Bahwa Bu MURTIN karena sudah tua akan menghibahkan dua bidang tanah yaitu :
 - Sebidang tanah darat persil 57 D II luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
 - Sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI memiliki sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 45 da C No.1499 terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, akan tetapi karena ibu pemohon tersebut sakit jiwa (sakit ingatan) maka tanah tersebut akan pemohon balik nama menjadi atas nama pemohon ;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI sekarang posisi dirumah .
- Bahwa ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI sehari-hari yang memberi makan pemohon .
- Bahwa Nenek pemohon yang bernama MURTIN kesulitan ketika akan menghibahkan tanah-tanah miliknya kepada cucu satu-satunya (pemohon), karena Nenek pemohon masih mempunyai anak kandung yang juga ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI yang sedang sakit jiwa (sakit ingatan), demikian juga pemohon bermaksud membalik nama tanah milik WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan maksud untuk mengamankan harta milik ibu pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan balik nama tanah tanah milik Nenek atau milik ibu pemohon tersebut menjadi atas nama pemohon diperlukan adanya penetapan pengampunan (curatele) dan ijin dari Pengadilan Negeri untuk dapat menanda tangani Akta Tanah untuk pensertifikatan mewakili ibu pemohon yang sakit ingatan tersebut ;
- Bahwa permohonan ini semoga bisa dibulkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengurusan dan Pengambilan Pensiun bagi Ibunya (Binti Solikah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P-1 s.d. P-13 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi NISFATUS SARIFAH dan saksi SUMAJI ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat P-1 s.d. P-13 karena merupakan bukti otentik yang menerangkan status Pemohon, tempat tinggal atau kediaman Pemohon maka semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan juga bukti surat yang telah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 59/ Pdt. P/ 2018/ PN. Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dicocokkan dengan foto copynya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah anak laki-laki dari WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dan WAGIRAN ;
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI adalah anak perempuan dari Bu MURTIN dan RUSTAMADJI ;
- Bahwa Pak RUSTAMADJI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 1970;
- Bahwa WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan WAGIRAN bercerai ;
- Bahwa Bu MURTIN karena sudah tua akan menghibahkan dua bidang tanah yaitu :
 - Sebidang tanah darat persil 57 D II luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
 - Sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 10 da.C 1246 atas nama MURTIN terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI memiliki sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 45 da C No.1499 terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, akan tetapi karena ibu pemohon tersebut sakit jiwa (sakit ingatan) maka tanah tersebut akan pemohon balik nama menjadi atas nama pemohon ;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI sekarang posisi dirumah
- Bahwa ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI sehari-hari yang memberi makan pemohon ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek pemohon yang bernama MURTIN kesulitan ketika akan menghibahkan tanah-tanah miliknya kepada cucu satu-satunya (pemohon), karena Nenek pemohon masih mempunyai anak kandung yang juga ibu pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI yang sedang sakit jiwa (sakit ingatan), demikian juga pemohon bermaksud membalik nama tanah milik WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI dengan maksud untuk mengamankan harta milik ibu pemohon tersebut ;
- Bahwa untuk keperluan balik nama tanah tanah milik Nenek atau milik ibu pemohon tersebut menjadi atas nama pemohon diperlukan adanya penetapan pengampuan (curatele) dan ijin dari Pengadilan Negeri untuk dapat menanda tangani Akta Tanah untuk pensertifikatan mewakili ibu pemohon yang sakit ingatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa dalam keadaan orang yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Angka (3) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain diatur yaitu Wali wajib mengurus anak/orang yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak/ orang itu ;

Menimbang, bahwa pemohon bernama SANDYA RUJITO dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanggayam II, Rt.002, Rw.004, Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar , (bukti P.6 dan P. 7) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Wali Pengampu bagi ibunya (WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI) memiliki sebidang tanah darat persil 57 D II/8 luas 45 da.C No.1499 terletak di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, akan tetapi

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 59/ Pdt. P/ 2018/ PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ibu pemohon tersebut sakit jiwa (sakit ingatan) maka tanah tersebut akan pemohon balik nama menjadi atas nama pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali/pengampu dari ibu Pemohon (WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI) yang saat ini dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri karena mengalami gangguan jiwa termasuk sebagai Wali/pengampu dalam perbuatan hukum untuk dapat menanda tangani Akta Tanah dan Hak-hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama ibu pemohon (WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali/pengampu dari ibu Pemohon (WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI) sudah selayaknya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan: HIR, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; Pasal 433 BW (*Burgerlijk Wetboek / KUHPerdara*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pengampu (curatele) dari Ibu Pemohon yang bernama WAHYUMIARTI atau disebut juga WAHYUNI yang sakit ingatan ;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada pemohon untuk dapat menanda tangani Akta Tanah mewakili Ibu pemohon tersebut dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah untuk pensertifikatan tanah atas nama pemohon ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) .

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SRIGUTOMO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SRIGUTOMO, S.H.

FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, SH

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran permohonan ---	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses / ATK -----	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon -----	Rp. 125.000,00
- Biaya Leges -----	Rp. 5.000,00
- Materai -----	Rp. 6.000,00
- Redaksi -----	Rp. 5.000,00 +
Jumlah -----	Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, Pada Tanggal 28 Maret 2018 ;

Panitera Pengadilan Negeri Blitar

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S u m a ' u n S H.

NIP. 19590201 198003 1 006

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan No. 59/Pdt. P/2018/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)